

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank

Kata Bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi. Beberapa pengertian bank telah dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang, yaitu pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rehtperson*).¹

Dalam undang-undang perbankan yang lama maupun yang terbaru, pengertian bank pada umumnya adalah sama, hanya terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu menghilangkan kedudukan bank sebagai lembaga keuangan dan diganti dengan badan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah: *"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk*

¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*. (Yogyakarta: Andi. 2005). hlm 13.

kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Jadi bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan oleh kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas menjadi jelas, bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perseorangan. Penegasan seperti itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan bentuk hukum bank, yaitu perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, dan Perseroan Terbatas (PT).

B. Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia

1. Tugas Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 15 tentang BI mendefinisikan dalam rangka mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah, BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tugas BI yaitu:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Serta mengatur dan mengawasi bank

Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. Untuk mencapai tujuan BI dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, menegaskan bahwa BI memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui sasaran ketetapan moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara antara lain:

- a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing
- b. Penetapan tingkat diskonto
- c. Penetapan cadangan wajib minimum
- d. Pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah. Sasaran laju inflasi ditetapkan oleh bank perkembangan dan prospek ekonomi mikro. Penetapan sasaran laju Indonesia atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan inflasi tersebut terutama dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh BI dapat berbeda dengan laju inflasi yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang didasarkan pada tahun fiskal. Kewenangan BI dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI.

Dalam rangka mengatur dan melancarkan sistem pembayaran, BI berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Persetujuan terhadap penyelenggaraan jasa sistem pembayaran dimaksudkan agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran oleh pihak lain memenuhi persyaratan khususnya persyaratan keamanan dan efisiensi.

Kewajiban penyampaian laporan berlaku bagi setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran. Hal ini dimaksudkan agar BI dapat memantau sistem pembayaran. Penetapan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan bagi pengguna. Termasuk dalam wewenang ini adalah membatasi pengguna alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut di atas, BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI mendefinisikan bahwa pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas BI selain itu, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI mendefinisikan kewenangan BI di bidang perizinan adalah:

- a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank

- d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

Pengawasan yang dilakukan oleh BI meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. BI berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI, dimana hal ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI mendefinisikan bahwa bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa:

- a. Keterangan dan data yang diminta
- b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
- c. Hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan lain-lain².

2. Kewenangan Bank Indonesia

Berdasarkan Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI mendefinisikan bahwa pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian

² Zaini, Zulfi Dian. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*. (Bandung: Keni Anggota IKAPI. 2012) Hlm 132.

izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat³.

Pengaturan tugas dan kewenangan dalam mengawasi bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana
2. Pelaksana kebijakan moneter;
3. Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (*deregulasi*);
2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

³ *Ibid*, hlm 135

C. Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan OJK sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut⁴.

Undang-undang OJK pada dasarnya memuat ketentuan organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, sebagai contoh undang-undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

1. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan

OJK adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan⁵, setiap pihak dilarang campur tangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK maksudnya adalah

⁴ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁵ Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 3.

bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal, OJK harus dapat bekerja secara independen dalam membuat dan menerapkan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, setiap pihak kecuali pihak sebagaimana dimaksud dalam RUU OJK, tidak diperkenankan untuk turut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK.

Keberadaan OJK akan membantu Departemen Keuangan (DepKeu) dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara. OJK bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR, namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, OJK bertanggung jawab kepada presiden. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti BI, lembaga penjamin simpanan (LPS) serta Menteri Keuangan bahkan presiden agar nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan dalam mengawasi keuangan.

2. Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang BI beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga perasuransian, lembaga-lembaga usaha pasar modal, dana pensiun, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, modal ventura, dan

lembaga-lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang BI, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, dan institusi-institusi pemerintah lain yang selama ini mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat⁶.

OJK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan:

(1) Asas Kepastian Hukum

Adalah asas dalam Negara yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK.

2. Asas Kepentingan Hukum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3. Asas Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4. Asas Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Asas Akuntabilitas

⁶ Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan & Persiapan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Februari 2002.

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat⁷.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang salah satunya mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- (1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- (2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- (1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- (2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;

⁷ Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasal 5.

- (3) sistem informasi debitur;
 - (4) pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - (5) standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
- (1) manajemen risiko;
 - (2) tata kelola bank;
 - (3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - (4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Tujuan dibentuknya OJK diharapkan akan tercipta sebuah lembaga keuangan yang bisa bekerja secara transparan, teratur, adil, dan akuntabel. Selain itu keberadaan OJK tersebut diharapkan mampu mewujudkan sebuah sistem yang bisa tumbuh secara lebih berkelanjutan dan stabil. Yang terpenting dari keberadaan OJK ini adalah lembaga ini diharapkan mampu melindungi setiap kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga konsumen dan masyarakat merasa aman berhubungan dengan lembaga keuangan.

4. Struktur Kelembagaan OJK

OJK akan terdiri atas sebuah Dewan Komisioner dan para tenaga profesional. Dewan Komisioner adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang OJK. Namun penyelenggaraan kegiatan operasional OJK sehari-hari dipimpin oleh kepala eksekutif yang merangkap sebagai anggota Dewan

Komisioner dan bertindak untuk dan atas nama dewan komisioner. Dengan demikian Dewan Komisioner harus mengawasi kepala Eksekutif dalam penyelenggaraan kegiatan OJK.

Dewan Komisioner sebanyak-banyaknya berjumlah tujuh orang. Enam anggota Dewan Komisioner diusulkan oleh Presiden dan satu orang dari anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI. Anggota Dewan Komisioner diangkat oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Masa jabatan anggota Dewan Komisioner diusulkan lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam rangka menjalankan tugas-tugas OJK yang memiliki karakteristik yang khusus dan harus dilaksanakan secara khusus, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, OJK dapat membentuk komite-komite sesuai dengan kebutuhan, komite-komite tersebut bertugas secara fungsional dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner.

Dalam struktur OJK akan ada penggabungan ribuan pegawai BI dan ribuan pegawai Bapepam-LK yang siap melebur dalam lembaga ini. Tidak mudah persoalan struktur organisasi ini karena harus menyatukan budaya kerja dari masing-masing lembaga ke dalam OJK. Jika pembentukan struktur organisasi hanya sekedar membuat matriks, tidak akan menghasilkan SDM yang handal dan adaptif didalam organisasi yang baru nanti.